



P U T U S A N

Nomor 203/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai Gugat antara.

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, dahulu bertempat tinggal di xxx Peropinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 203/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melaksanakan pernikahan di Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 21 Oktober 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/48/X/2002520/48/X/2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Kalimantan Timur tertanggal 21 Oktober 2002.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 11 bulan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxx sekitar 2 tahun kemudian pindah ke Pinrang dan tinggal

Hal. 1 dari 9 Put. No.203/Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



di rumah saudara penggugat selama 6 bulan, lalu kembali lagi ke Tarakan selama 2 tahun, lalu tinggal di xxx selama 7 bulan, dan terakhir tinggal di xxx..

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 - a. xxx, berumur sekitar 10 tahun
 - b. xxx, berumur sekitar 8 tahun
 - c. xxx, berumur 5 tahun
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering cekcok.
- 5 Bahwa adapun penyebab perpecahan tersebut karena masalah uang belanja sehari-hari, dimana tergugat yang menguasai sendiri penghasilannya, sehingga penggugat tidak tahan tinggal bersama tergugat karena merasa tidak difungsikan sebagai Ibu Rumah Tangga
- 6 Bahwa penggugat dengan tergugat juga sering bertengkar disebabkan karena tergugat lebih mementingkan keluarga tergugat sendiri dibandingkan dengan penggugat.
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan September 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat di xxx.
- 8 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan sejak bulan September 2011 hingga sekarang.
- 9 Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebab tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana karena tergugat tidak pernah memberikan kabar terhadap penggugat.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 520/48/X/2002520/48/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Kalimantan Timur, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satukali dan kenal Tergugat karena suami penggugat..

Hal. 3 dari 9 Put. No.203/Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Oktober 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx, dan pernah di Pinrang, kemudian di xxx dan terakhir tinggal di xxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, berumur sekitar 10 tahun; xxx, berumur sekitar 8 tahun; xxx, berumur 5 tahun yang sekarang yang perempuan ikut pada penggugat dan yang laki-laki ikut bersama tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2003 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah yang wajar .
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak setahun yang lalu tanpa nafkah
- Bahwa hingga saat ini sudah .satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua xxx. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Oktober 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tarakan selama 4 tahun, kemudian ke Pinrang selama kurang lebih satu tahun kemudian ke xxx, dan terakhir saksi dengan penggugat dan tergugat ke xxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, berumur sekitar 10 tahun; xxx, berumur sekitar 8 tahun; xxx, berumur 5 tahun yang sekarang anak perempuannya ikut bersama penggugat dan anak laki-lakinya ikut bersama tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena sering bertengkar disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat di tarakan.
- Bahwa setelah tergugat meninggalkan penggugat, penggugat lalu memutuskan kembali ke Pinrang..
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari dan akibat pertengkaran tersebut, tergugat telah meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang anak.
2. Bahwa kedua anak perempuan penggugat dan tergugat ikut pada penggugat dan anak laki-lakinya ikut sama tergugat.



3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
4. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sesaat setelah bertengkar.
5. Bahwa sampai sekarang sudah satu tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat tanpa nafkah.
6. Bahwa keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan, Kalimantan Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Hal. 7 dari 9 Put. No.203/Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Kalimantan Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 6 Syawal 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah, ketua majelis, Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Haisah,S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Majidah..

Dra. Hj. Faridah Mustafa,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah,S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Put. No.203/Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)